



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia diterima dari Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinator Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian Selaku Sekretariat Pelaksanan Kegiatan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat pengelola DBHCHT.
- (4) Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada pengelolaan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
RANCANGAN KEGIATAN DAN
PEMBAGIAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 3

Kepala SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada Bupati melalui Sekretariat Pengelola DBHCHT.

Pasal 4

Besarnya Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala SKPD membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Sekretariat pengelola DBHCHT setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya serta bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan DBHCHT dimaksud

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-2-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-2-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI
 HASIL TEMBAKAU
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

No.	SKPD	ALOKASI DANA	KET
1.	Dinas Perindagkop dan UMKM	Rp. 255.000.000,-	
2.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 170.000.000,-	
3.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 267.000.000,-	
4.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Rp. 890.000.000,-	
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 125.000.000,-	
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 100.000.000,-	
7.	Dinas Kesehatan	Rp. 400.000.000,-	
8.	RSUD	Rp. 500.000.000,-	
9.	Kantor Ketahanan Pangan	Rp. 60.000.000,-	
10.	Kantor Kesatuan, Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 50.000.000,-	
11.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 65.000.000,-	
12.	Bagian Hukum Setda	Rp. 50.000.000,-	
13.	Bagian Perekonomian Setda	Rp. 126.814.153,-	
14.	Bagian Humas Setda	Rp. 180.000.000,-	
JUMLAH		Rp. 3.328.814.153,-	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO